



Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Perpanjangan Penahanan Ke Pengadilan Tinggi Pasal 29 Ayat (1) (2) Dan (3) KUHAP

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Perkara
2. Penetapan Penahanan Majelis Hakim
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh KPN
4. Permohonan Perpanjangan penahanan dari Ketua Majelis Hakim

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Singkawang

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Petugas PTSB	Staf	Panmud Pidana	Panitera	KPN / WKPN	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan						- Permohonan dan lampirannya - ATK	1 Jam	Tanda Terima	
2	Meneliti kelengkapan permohonan						- Permohonan dan lampirannya - Tanda terima permohonan - Ceklist kelengkapan berkas	2 Jam	Permohonan lengkap	
3	Membuat konsep Penetapan perpanjangan penahanan						- Permohonan lengkap - ATK	3 Jam	Konsep Penetapan	
4	Mengoreksi dan memaraf konsep penetapan						- Konsep penetapan	2 Jam	Penetapan yang sudah diparaf Panmud Pidana	
5	Mengoreksi dan Paraf Penetapan perpanjangan penahanan						- Penetapan yang sudah diparaf Panmud Pidana	2 Jam	Penetapan yang sudah diparaf oleh Panitera	
6	Menandatangani perpanjangan penahanan						- Penetapan yang sudah diparaf Panmud Pidana dan Panitera	1 Jam	Penetapan yang sudah ditanda tangan	
7	Mencatat kedalam Register perpanjangan penahanan						- Penetapan yang sudah ditanda tangan	1 Jam	Tercatat kedalam Register	
8	Mengirim penetapan perpanjangan penahanan ke pemohon						- Penetapan - Buku Ekspedisi	3 Jam	Tanda bukti pengiriman	
9	Menyimpan arsip penetapan perpanjangan penahanan						- Berkas permohonan dan penetapan perpanjangan penahanan tersimpan dalam arsip	1 Hari	Penetapan perpanjangan penahanan tersimpan dalam arsip	

1. Panitera Pengganti membuat permohonan perpanjangan penahanan ke PT melalui KPN
2. Hakim mengoreksi konsep permohonan perpanjangan dan memberi paraf, jika salah akan dikembalikan kepada Panitera pengganti
3. KPN menandatangani surat permohonan perpanjangan penahanan ke Pengadilan Tinggi
4. Panmud pidana membuat surat pengantar permohonan ke Pengadilan Tinggi
5. Panitera menandatangani surat pengantar ke Pengadilan Tinggi
6. Panmud pidana mengirim surat permohonan perpanjangan penahanan ke Pengadilan Tinggi
7. Panmud pidana menyimpan arsip surat permohonan perpanjangan penahanan ke Pengadilan Tinggi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya / Mahkamah Agung / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Singkawang

Produk Pelayanan

1. Penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi yang sudah ditanda tangani dan tersimpan dalam arsip

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi LAPOR <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian)
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00
5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Pontianak : (0561) 732065
6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Singkawang : (0562) 633360
7. Melalui email : pn.singkawang@gmail.com